



## Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban *CyberBullying*

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Pebby Alamsyah Universitas Esa Unggul <a href="mailto:pebbyalamsyah@student.esaunggul.ac.id">pebbyalamsyah@student.esaunggul.ac.id</a></p> <p>Agus Suparjogi Universitas Esa Unggul <a href="mailto:agus.suprajogi@esaunggul.ac.id">agus.suprajogi@esaunggul.ac.id</a></p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a></p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Alamsyah, A., & Suparjogi, A. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban *CyberBullying*. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2879-2888.

### **Abstrak**

Jurnal ini mengkaji aspek perlindungan hukum bagi anak-anak yang mengalami pelecehan daring. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi regulasi yang dibentuk oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) seputar pengaturan cyberbullying, serta menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban cyberbullying di Indonesia dari perspektif hukum positif. Penelitian ini menjelajahi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier serta menerapkan pendekatan deskriptif-analitis dalam kerangka hukum normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun definisi tentang cyberbullying belum jelas tercantum dalam UU ITE, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai tindak pidana berdasarkan pasal-pasal yang mengatur tentang penghinaan, ancaman, dan penyebaran kebencian. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan bagi anak yang menjadi korban cyberbullying.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Anak, *Cyberbullying*, UU ITE

### **Abstract**

This journal examines the legal protection aspects for children who express courage. This study aims to explore the regulations established by the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) regarding the regulation of cyberbullying, as well as analyze the implementation of legal protection for children who are victims of cyberbullying in Indonesia from a positive law perspective. This study explores primary, secondary, and tertiary legal sources and applies a descriptive-analytical approach within a normative legal framework. The research findings indicate that although the definition of cyberbullying is not clearly stated in the ITE Law, such actions can be considered a criminal offense based on articles that regulate violations, threats, and the spread of hatred. Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection regulates protection for children who are victims of cyberbullying.

**Keywords:** Legal Protection, Children, *Cyberbullying*, ITE Law

## A. Pendahuluan

Pada zaman globalisasi masa kini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mengalami kemajuan yang sangat pesat dan penggunaannya semakin meluas, termasuk di Indonesia. Hal ini memberikan dampak kepada masyarakat luas untuk menggunakan internet dimanapun berada. *Information Technology* dalam bahasa Inggris, merupakan definisi bagi segala bentuk teknologi yang membantu manusia dalam menciptakan, memodifikasi, penyimpanan, menyampaikan, dan/atau menyebarkan informasi (Hidayat & Maesyarah, 2020). Perkembangan teknologi terjadi dengan sangat cepat sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh dan juga menyampaikan informasi kepada orang lain secara leluasa. Umumnya diakui bahwa perkembangan Teknologi Informasi memberikan dampak yang sangat baik, namun pemanfaatan yang keliru dapat menyebabkan efek buruk seperti munculnya peluang untuk melakukan tindakan *cyberbullying* (Adinda, 2021).

*Cyberbullying* telah menjadi isu serius di era digital. Berjalan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bentuk-bentuk perundungan telah mengalami perubahan bentuk dari yang semula bersifat fisik dan verbal beralih bentuk baru melalui media digital. *Cyberbullying* mencakup berbagai tindakan represif yang dilakukan oleh oknum melalui internet atau perangkat digital, tindakan ini dilakukan dengan maksud untuk melukai, menakut-nakuti, atau membuat korban merasa di permalukan.

Penyalahgunaan internet juga memengaruhi pola perilaku penggunaannya, di mana kebebasan berpendapat sering kali tidak disertai dengan kesadaran akan konsekuensi yang mungkin timbul, untuk diri sendiri maupun orang sekitar. Keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pun dinilai masih belum efektif memberikan efek jera yang signifikan terhadap pelaku serangan siber (*Cyberbullying*).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 45 b menetapkan hukuman maksimal 4 (empat) tahun penjara dan/atau denda sebesar Rp. 750.000.000,00. (Dewi, 2025) Pemerintah telah berupaya menutupi upaya mengisi hal-hal yang terkait pada *cyberbullying* dilakukan dengan menambahkan unsur pidana *cyberbullying* dalam revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"). Namun, ketentuan tersebut ada bersifat terbatas mendefinisikan *cyberbullying* sebagai "ancaman kekerasan atau perbuatan yang menakut-nakuti secara pribadi". Akan tetapi, kondisi *cyberbullying* sangat beragam, termasuk pelecehan dan intimidasi. Tindakan *cyberbullying* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana Pasal 310 dianggap paling relevan untuk menjerat pelaku. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008

menyatakan bahwa penghinaan yang terjadi secara langsung tidak otomatis dapat dikenakan pasal ini bila dilakukan secara daring, karena Pasal 310 Ayat (1) dan (2) memuat unsur "di muka umum" yang tidak selalu terpenuhi dalam ranah digital. (Intan, 2024). Di sisi lain, keluarga memegang peran krusial dalam mengawasi dan mengarahkan anak-anak dalam penggunaan teknologi. Peran orang tua amat sangat penting dalam memantau aktivitas anak terlebih dalam penggunaan media sosial, serta memberikan edukasi mengenai risiko dan dampak negatif dari tindakan *cyberbullying*. Membangun lingkungan rumah yang terbuka untuk berdiskusi juga memberikan rasa nyaman untuk berkata apabila mereka menjadi korban atau menyaksikan kejadian *cyberbullying*.

## Rumusan Masalah

Merujuk dari penjelasan latar belakang yang sudah disampaikan, penulis menyusun perumusan masalah pada penelitian ini yaitu diantaranya:

1. Bagaimana ketentuan pengaturan *cyberbullying* berdasarkan Undang-Undang ITE?
2. Bagaimana Implementasi perlindungan anak yang menjadi korban *cyberbullying* menurut persepsi hukum positif di Indonesia?

## B. Metodologi

Dalam menghasilkan penelitian yang tepat, peneliti mengikuti langkah-langkah penelitian yang telah ditentukan sebagai berikut: Penelitian ini dikembangkan berdasarkan metode penelitian hukum normatif berdasarkan data kepustakaan. Data sebagian besarnya berupa jurnal artikel, e-book dan sumber lainnya. Peneliti yang dilaksanakan penulis melalui

cara mengkaji beberapa bahan hukum yang ada.

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang disusun sesuai dengan hierarki, seperti Undang- Undang yang mengatur tindak pidana pencurian dan kejahatan anak.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Sekunder mencakup jurnal hukum, pendapat para ahli, kasus-kasus, yurisprudensi, buku teks, dan simposium terbaru yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang diacu terdiri dari buku-buku referensi, karya ilmiah, dan bermacam makalah yang berhubungan.

Sumber Bahan Hukum Tersier Bahan hukum yang memberikan arahan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder disebut bahan hukum tersier. Contoh sumber bahan hukum tersier termasuk kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, dan internet. Dalam penelitian ini, metode deskriptif analitis digunakan untuk menganalisis sumber hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena tertentu yang terjadi pada lokasi dan waktu tertentu. Sebaliknya, melakukan analisis berarti menghubungkan temuan penelitian dengan teori- teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum. (Fitri & Rahmadhani, 2024)

### C. Hasil dan Pembahasan

#### Ketentuan Pengaturan *Cyberbullying* Menurut Undang-Undang ITE

Peraturan yang berkaitan dengan aspek hukum dan perlindungan bagi anak yang menjadi korban kejahatan *cyberbullying* di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diatur dalam Pasal-Pasal berikut: Pasal 310 KUHP mengatur bahwa setiap individu yang sengaja merusak reputasi atau kehormatan seseorang melalui tuduhan yang dimaksud agar diketahui publik, diberikan hukuman penjara hingga 9 bulan atau denda maksimal sebesar Rp4,5 juta untuk tindakan pencemaran nama baik. Tindakan tersebut dianggap dilakukan secara tertulis. (Ilmiah 2025) Dalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dinyatakan bahwa setiap individu yang secara lisan menyerang reputasi atau kehormatan seseorang melalui tuduhan yang dimaksudkan untuk disebarluaskan ke publik dapat dikenakan sanksi pidana pencemaran dengan hukuman penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimum kategori II sebesar Rp10 juta. Jika tindakan tersebut dapat dibuktikan secara tertulis atau melalui gambar yang disebarluaskan di tempat umum, pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori II sebesar Rp50 juta.

*Cyberbullying* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 315 KUHP masih dibatasi karena hanya mengatur penghinaan yang dilakukan dengan sengaja, penghinaan ringan, atau dengan kata lain, KUHP berlaku saat ini yang mengatur penghinaan secara umum tanpa rincian, sehingga dikhawatirkan dapat menyebabkan multifasir dalam Implementasinya. KUHP telah ada sejak dahulu, sebelum munculnya teknologi dunia maya, sehingga Indonesia perlu menetapkan peraturan baru yang lebih spesifik tentang hukum tindak pidana pada kasus *Cyberbullying*. (Murdani & Aditya, 2022). Pasal 27 ayat 1 hingga ayat 4 UU ITE yang berbunyi:

- (1) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."
- (2) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

- (3) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
- (4) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Pasal tersebut memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pelanggaran *cyberbullying* “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (ayat 1)”, isi penghinaan dan pencemaran nama baik (ayat 3) dan isi pemerasan dan pengancaman (ayat 4).

Diperjelas lebih lanjut pada pasal 28 ayat (2) bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Yang menjelaskan bahwa salah satu tindak pidana *Cyberbullying* adalah menyebarkan informasi yang ditujukan agar menimbulkan rasa kebencian terhadap suatu SARA. Pasal 29 UU ITE berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.” Dari kedua aturan di atas tindak pidana *Cyberbullying* ruang lingkup delik ini mencakup pencemaran nama baik, penghinaan, pengancaman, serta penghinaan SARA telah diatur dalam beberapa pasal di KUHP. Namun, kekurangan ketentuan tersebut pada tindak pidana membuat keberadaan UU ITE mengenai tindak pidana *cyberbullying* memberikan apabila perilaku tersebut dapat dikategorikan *Cyberbullying* jika dilakukan melalui dunia maya. (Riswanto and Marsinun 2020).

Ketentuan pidana dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tertuang khususnya Pasal 45 hingga Pasal 52. Teks selanjutnya menyajikan artikulasi beberapa pasal sehubungan dengan Undang – Undang:

Pasal 45 UU ITE :

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Pasal 52 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan:
- a. Dalam hal tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berkaitan dengan kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak, sanksi yang dikenakan dapat ditambah sepertiga dari pidana. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
  - b. Pasal 30 sampai 37 ditujukan kepada Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta informasi atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik, sanksi yang diberikan adalah pidana pokok ditambah sepertiga.
  - c. Jika pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 30 hingga Pasal 37 menargetkan Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta informasi atau Dokumen Elektronik yang dimiliki Pemerintah dan/atau badan strategis, termasuk lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional Jika tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai 37 dilakukan oleh korporasi, sanksi yang dijatuhkan adalah pidana pokok ditambah dua pertiga.

Kriteria pelanggaran yang diatur dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tercantum pada Pasal 52 yang menggolongkannya sebagai tindak pidana. Pembatasan pidana yang dituangkan dalam UU ITE menjadi dasar analisis yang dilakukan, Beberapa perilaku terlarang, yang dapat didefinisikan sebagai bagian dari tindakan kriminal, sangat terkait dengan *cyberbullying* di setiap pasalnya :

- a. Pasal 27 ayat (3) dengan unsur tindak pidana:

- berisikan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. ( Berkaitan atas cakupan *cyber bullying* yang berbentuk *cyber harrasment*).
- b. Pasal 27 ayat (4) dengan unsur tindak pidana: berisikan muatan pemerasan dan/atau pengancaman. (Dalam hal ini juga termasuk lingkup kejahatan siber yaitu *cyber stalking*).
  - c. Pasal 28 ayat (2) dengan unsur pidana: menyebarkan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan yang ditujukan berdasarkan SARA (Dalam hal ini juga termasuk lingkup kejahatan siber yaitu *cyber harrasment*).
  - d. Pasal 29 dengan unsur tindak pidana: berisikan ancaman kekerasan yang menyebabkan kekhawatiran dalam hal personal. (Dalam hal ini juga termasuk lingkup kejahatan siber yaitu *cyber stalking*).
  - e. Pasal 30 ayat (1) dengan unsur tindak pidana: pengaksesan Komputer dan/atau Sistem Elektronik kepemilikan orang lain dengan berbagai cara. (Dalam hal ini juga termasuk lingkup kejahatan siber yaitu *impersonation*).
  - f. Pasal 32 ayat (2) dengan unsur tindak pidana: pemindahan atau pentransferan kepada sistem Elektronik Orang lain tanpa ada kuasa dari kepemilikan. (Dalam hal ini juga termasuk lingkup kejahatan siber yaitu *outing and trickery*).

Dalam pasal diatas “terkait unsur sifat melawan hukum”, dalam UU ITE tersebut disebutkan secara tegas, unsur sifat melawan hukum tersebut dapat dilihat pada perumusan “... setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dalam pasal..” seperti dirumuskan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 32 tersebut di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan disebutkannya secara tegas unsur „sifat melawan hukum“ terlihat ada kesamaan ide dasar antara UU ITE dengan KUHP yang masih menyebutkan unsur sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Berbeda dengan Konsep KUHP baru yaitu walau unsur melawan hukum tidak tercantum secara gamblang tetapi suatu delik harus tetap dianggap bertentangan dengan hukum”. Jika dicermati beberapa “ketentuan dalam UU ITE, ternyata ketentuan tersebut mencakup penindakan terhadap kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, khususnya terkait dengan terjadinya *cyber bullying*. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan penekanan pada berbagai dimensi terkait pemanfaatan dan pengamanan Sistem Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik, serta eksploitasi yang terjadi dalam bidang teknologi” dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu yang melakukan transaksi elektronik. dalam intimidasi dunia maya.(Er Tanjung 2023)

### **Implementasi Perlindungan Anak Korban *Cyberbullying***

*Bullying* berbentuk fisik adalah tindakan yang merugikan tubuh seseorang. Selain itu, *bullying* berbentuk verbal adalah ucapan yang menyakitkan, seperti mencibir atau mengejek. *Bullying* berbentuk mental bisa berupa perlakuan diasingkan atau diancam. Berdasarkan media yang digunakan, *bullying* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *bullying* tradisional dan *cyberbullying*. *Bullying* tradisional terjadi ketika pelaku dan korban bertemu secara langsung. Sementara itu, *cyberbullying* berasal dari media sosial, ada yang menjadi korban dilucuti atau dihina melalui platform tersebut. *Cyberbullying* dapat diartikan sebagai bentuk kekerasan yang tidak langsung melalui media sosial menasar bukan pada aspek fisik, tetapi lebih kepada kesehatan mental korban, yang menyebabkan dampak yang lebih menyakitkan dibandingkan kekerasan fisik yang bersifat langsung. *Siberbullying* adalah bentuk perundungan yang terjadi melalui teknologi digital. Peristiwa tersebut dapat terjadi di media sosial, aplikasi chatting, platform permainan, dan perangkat pintar.

Menurut *Think BeforeText*, *Cyberbullying* merupakan aksi agresif yang dilakukan dengan sengaja oleh individu atau sekelompok orang melalui media elektronik, secara berulang dalam waktu tertentu, terhadap seseorang yang dianggap sulit untuk melawan tindakan tersebut. Jadi, ada perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan ini merujuk pada persepsi mengenai kemampuan fisik dan mental.

Perlindungan terhadap anak-anak berfungsi sebagai landasan fundamental bagi perkembangan mereka menjadi individu- individu yang cakap dan mampu secara efektif mengatasi hambatan-hambatan yang akan datang. Anak-anak, sebagai makhluk sosial, memiliki kecenderungan mendasar untuk terlibat dengan lingkungan terdekatnya dan menjalin hubungan dengan individu dalam berbagai konteks, seperti lembaga pendidikan, rumah tangga, dan lingkungan relevan lainnya. Anak-anak menggunakan beragam strategi untuk memahami dunia dan memfasilitasi perkembangan kognitif mereka dalam bidang pendidikan.

Kewajiban untuk melindungi kehidupan dan penghidupan anak-anak tetap berada di tangan berbagai pihak, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Pemberian perlindungan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain penyediaan sandang, pangan, dan papan. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa menjaga anak tidak hanya mencakup keselamatan fisik tetapi juga mencakup menjaga kesejahteraan psikologis dan mental mereka, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan kognitif mereka. Artinya, bayi mempunyai potensi untuk menjalani perkembangan fisik, mental, dan psikologis yang khas serta menjalani kehidupan normal. Selain itu, konsep perlindungan mengacu pada pemberian lindungan hak keadilan individu yang menjadi sorotan hukum. Hal ini dapat dipahami sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum bagi mereka yang mengalami kerugian atau kerugian akibat perbuatan tersebut.

Perlindungan hukum untuk anak yang terkena *cyberbullying* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. (Panjaitan & Zukriadi, 2024).

Beberapa kasus korban *cyberbullying* yang marak di Indonesia yaitu:

1. Rachel Vennya: Rachel Vennya pernah menjadi korban *cyberbullying* di forum online pada tahun 2018. Ia dan anak-anaknya menjadi sasaran ejekan dan hinaan, bahkan anaknya disebut "dekil". Rachel sempat merasa ketakutan dan menangis setiap hari, namun akhirnya ia *speak up* dan berniat melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum. Detik.com
2. Ameena Nur atta anak atta halilintar dan aurel hermasyah ini pernah menjadi korban *cyberbullying* karena komentar negatif tentang fisiknya. Seorang wanita yang merupakan istri seorang polisi di Sumatera Barat menyebut Ameena bodoh dan mengidap sindrom Down. Bing.com
3. Vania Athabina: Adik Verrel Bramasta ini juga pernah menjadi korban bullying di sekolahnya. Vania dilempari batu oleh teman sekelasnya hingga matanya bengkak dan memerah. Kompas.com
4. Kinasih: Anak Fiersa Besari ini pernah menjadi target komentar jahat netizen karena namanya yang unik. Fiersa sempat memutuskan untuk menyembunyikan wajah anaknya di media sosial untuk melindunginya. Detik.news
5. Cinta: Anak Uya Kuya dan Astrid Kuya ini pernah mengalami bullying karena body shaming. Cinta merasa takut untuk melaporkan pengalaman tersebut kepada orang tuanya. Kompas.com
6. Kiesha: Anak Pasha Ungu ini pernah menjadi korban *bullying* setelah mengakhiri hubungan dengan pacarnya. Kiesha merasa terkejut melihat reaksi netizen yang menghujatnya. Detik.com
7. El Barack: Anak Jessica Iskandar ini pernah terlibat dalam perundungan akibat kesalahpahaman. Jessica memberikan nasihat kepada El untuk membela diri jika diganggu.
8. Dwi Handayani: Selebgram Dwi Handayani alias Uwik menjadi korban *cyberbullying* dan mengaku sempat stres dan tidak ingin hidup karena hujatan yang dilayangkan kepadanya. Ia bahkan pernah mengatakan "mending aku mati aja" dalam sebuah video. Detik.com
9. Terdapat kasus di sebuah internet adanya perundungan atau *bullying* terhadap bocah inisial NUH (8) di Kota Makassar, (Sulsel). Polisi telah mengamankan 3 orang pelajar wanita yang terlibat dalam perundungan. yamsuardi menjelaskan kejadian bermula dari korban yang mengejek pelaku. Pelaku yang tidak terima kemudian menarik rambut hingga mendorong korban. "(Pelaku lainnya, RI) Merekam menggunakan handphone miliknya dan menertawakan korban dan pelaku SA memviralkan kejadian tersebut melalui status WhatsApp," ujar Syamsuardi. Sementara itu, dilihat detikSulsel dari video beredar, PU terlihat menjambak rambut korban berkali-kali. Dia juga sempat memukul kepala korban sambil berkata kasar. Korban terlihat tidak melakukan perlawanan. Hingga akhirnya pelaku melepas jambakannya dan korban melarikan diri dari lokasi. Sementara rekan PU terdengar menertawai korban sambil merekam aksi perundungan itu. Detik.com
10. Kasus Perundungan di Garut tahun 2025 : Laki-laki sudah berusia 16 tahun di Kabupaten Garut diduga bunuh diri karena tak tahan menjadi korban perundungan di sekolahnya. Korban dituduh melaporkan teman-temannya yang merokok vape di dalam kelas kepada

pihak sekolah, meskipun ia tidak melakukannya. Setelah insiden itu, korban mengalami ketakutan untuk kembali ke sekolah dan akhirnya ditemukan meninggal dunia di kediamannya. Kompas.com

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sekitar 3.800 kasus perundungan yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2023. Hampir separuh dari jumlah tersebut berlangsung diberbagai tempat pendidikan, termasuk pesantren.. Tentunya, lembaga pendidikan keagamaan menjadi bagian dari konteks ini Dr. Jasra Putra, M. Pd., yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menyatakan bahwa sepanjang tahun 2024, KPAI menerima 2.057 pengaduan tentang perlindungan anak. Hukum positif Indonesia memandang bahwa anak merupakan subjek hukum yang mendapat keamanan perlindungan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 UU Perlindungan Anak. (Alhadi 2025)

Peran Lembaga dalam Implementasi Perlindungan.Beberapa lembaga yang menjalankan perlindungan terhadap anak korban *cyberbullying* di Indonesia:

1. KPAI: menerima aduan dan melakukan mediasi serta rekomendasi kepada penegak hukum.
2. Polisi – Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak): menerima laporan dan melakukan penyelidikan.
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyediakan perlindungan fisik dan psikologis terhadap korban.
4. Lembaga Bantuan Hukum Anak dan psikolog forensik memberikan layanan hukum dan konseling.

Beberapa Implementasi di dalam lingkungan:

- a. Memblokir dan Melaporkan: Blokir akun yang melakukan *cyberbullying* dan laporkan ke platform atau penyedia jasa internet.
- b. Mencatat Bukti: Simpan bukti-bukti *cyberbullying*, seperti *screenshot* atau rekaman, untuk digunakan sebagai bukti jika diperlukan.
- c. Mencari Dukungan: Berbicara dengan orang tua, guru, atau konselor tentang kejadian *cyberbullying* untuk mendapatkan dukungan dan bantuan.
- d. Menghubungi Layanan Pengaduan: Hubungi layanan pengaduan *cyberbullying*, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) atau lembaga swadaya masyarakat yang menangani kasus *cyberbullying*.
- e. Mendengarkan : Mendengarkan cerita anak untuk membantu mereka merasa lebih baik.
- f. Memberikan Edukasi: Memberikan edukasi kepada anak tentang bahaya *cyberbullying* dan cara mencegahnya.
- g. Mengambil Tindakan Hukum: Jika perlu, ambil tindakan hukum terhadap pelaku *cyberbullying* dengan melaporkan kasus ke polisi atau kejaksaan.
- h. Memberikan Konseling: Memberikan konseling kepada anak untuk membantu mereka mengatasi dampak emosional dari *cyberbullying*.
- i. Menggunakan Teknologi dengan Aman: Mengajarkan anak menggunakan teknologi dengan aman. Membangun Hubungan yang Baik dengan anak, sehingga mereka merasa nyaman untuk berbicara tentang masalah yang dihadapi.
- j. Meningkatkan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran tentang bahaya *cyberbullying* dan cara mencegahnya melalui edukasi dan sosialisasi.
- k. Membangun Lingkungan yang Aman: Membangun lingkungan yang aman bagi korban *cyberbullying*, baik di sekolah maupun di rumah.
- l. Mengawasi Aktivitas Online: Mengawasi aktivitas online untuk mencegah terjadinya *cyberbullying* dan membantu mereka menggunakan teknologi dengan baik dan aman.

Anak-anak yang menggunakan internet perlu diberi penjelasan yang cukup tentang cara bersikap baik saat online, seperti etika online atau netiket, berbagai bentuk perundungan siber yang mungkin muncul, serta pengertian bahwa perundungan siber adalah perilaku yang tidak benar. Sebagai orang terdekat dengan anak, orang tua memiliki peran penting dalam memantau dan menjaga perkembangan anak serta melindungi hak-haknya. Berbagai langkah yang dapat diambil meliputi pendekatan, moral dan pendidikan oleh orang tua, kerja sama dengan negara lain melalui perjanjian bilateral atau multilateral, serta pembentukan lembaga yang menangani isu *cyberbullying*, termasuk pembuatan situs edukasi anti-*cyberbullying*. Orang tua disarankan untuk secara rutin memeriksa dan memantau akun media sosial anak agar tidak ada unggahan yang mengandung pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, atau perundungan terhadap orang lain. Beberapa peristiwa yang terjadi membuat orang tua secara tegas melarang anak bawah umur untuk menggunakan

media sosial seperti Facebook dan Instagram.

Berikut beberapa langkah perlindungan yang bisa dilakukan secara preventif untuk mencegah terjadinya *cyberbullying* di media sosial. Langkah-langkah ini penting dan perlu diperhatikan:

1. Jangan menerima permintaan pertemanan dari orang yang tidak dikenal di media sosial dan orang-orang yang terindikasi kerap melakukan perundungan baik di dunia nyata maupun siber
2. Menggunakan filter atau penyaring untuk surel, panggilan masuk di telepon genggam, dan sms
3. Menghindari mengunggah dan mengirimkan gambar tidak senonoh kepada siapa pun di dunia siber.
4. Jangan menyampaikan semua informasi diri di profil media internet agar tidak terjadi pencurian identitas yang mengarah pada pembuatan akun palsu dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
5. Tidak mudah terpancing untuk memberikan respons pada apapun di media sosial yang mengarah pada pertengkaran daring dan postingan yang bernada negatif.
6. Tidak dianjurkan memberitahukan kata sandi media internet yang dimiliki kepada siapa pun.

Kewajiban untuk melindungi kehidupan dan penghidupan anak-anak tetap berada di tangan berbagai pihak, termasuk keluarga dan Negara. Pemberian perlindungan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain penyediaan sandang, pangan, dan papan. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa menjaga anak tidak hanya mencakup keselamatan fisik tetapi juga mencakup menjaga kesejahteraan psikologis dan mental mereka, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan kognitif mereka. Artinya, bayi mempunyai potensi untuk menjalani perkembangan fisik, mental, dan psikologis yang khas serta menjalani kehidupan normal. Selain itu, konsep perlindungan mengacu pada pemberian perlindungan hukum terhadap individu yang menjadi sasaran tindak pidana. Hal ini dapat dipahami sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum bagi mereka yang mengalami kerugian atau kerugian akibat perbuatan tersebut. Namun, implementasi di tingkat daerah belum merata karena faktor sumber daya manusia, anggaran, dan tingkat kesadaran masyarakat.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dapat dilakukan dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang ITE telah menetapkan secara khusus mengenai kejahatan *cyberbullying*, yang meliputi pencemaran nama baik, penghinaan, ancaman, dan penghinaan yang berkaitan dengan SARA. Pasal 27 ayat (1) hingga ayat (4) UU ITE serta Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 UU ITE. Dalam implementasi perlindungan anak dapat diartikan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban *cyberbullying* di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 310 dan 315, juga sering digunakan sebagai dasar hukum tambahan dalam menindak perbuatan yang termasuk *cyberbullying*. Namun, karena KUHP disusun sebelum era digital, penerapan pasal-pasal tersebut dalam konteks dunia maya masih menimbulkan perdebatan hukum, khususnya terkait unsur "di muka umum" dalam ranah digital. Oleh sebab itu, masih diperlukan peraturan khusus atau penyesuaian lebih lanjut agar hukum dapat secara tegas dan menyeluruh menjawab tantangan kejahatan siber terhadap anak.

Dalam praktiknya, implementasi perlindungan anak sebagai korban *Cyberbullying* tersebut masih menghadapi banyak masalah termasuk penegakan hukum, mekanisme pemulihan korban, hingga rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan anak yang menjadi korban *cyberbullying*, yang menekankan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan psikis di ruang digital. Dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan tersebut juga melibatkan sejumlah lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Unit PPA Kepolisian, LPSK, serta lembaga bantuan hukum anak. Meskipun telah tersedia jalur hukum dan layanan pendampingan, implementasi perlindungan ini masih menghadapi kendala, seperti minimnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum meratanya fasilitas di daerah. Secara konkret, korban *cyberbullying* berhak atas pemulihan psikologis, perlindungan hukum, serta edukasi

tentang hak-haknya. Strategi perlindungan juga mencakup langkah- langkah praktis seperti menyimpan bukti, memblokir akun pelaku, serta melapor kepada pihak berwenang atau platform digital. Namun, keberhasilan perlindungan hukum ini bergantung pada kolaborasi aktif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, keluarga, dan masyarakat luas.

### Saran

Untuk memperkuat efektivitas pengaturan hukum terhadap *cyberbullying*, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk merumuskan definisi dan ketentuan khusus mengenai *cyberbullying* secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri atau melalui revisi UU ITE yang lebih komprehensif. Hal ini penting untuk menghindari multitafsir dan memperjelas unsur-unsur tindak pidana yang dapat menjerat pelaku. Selain itu, aparat penegak hukum juga perlu mendapatkan pelatihan khusus mengenai kejahatan digital agar lebih sigap dan terampil dalam menangani kasus *cyberbullying* yang terus berkembang dari segi bentuk maupun modus. Di sisi lain, upaya perlindungan terhadap anak korban *cyberbullying* perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang bersifat holistik. Pemerintah daerah dan lembaga terkait harus memperluas jangkauan layanan pendampingan psikologis dan bantuan hukum, terutama di wilayah-wilayah yang sumber dayanya terbatas. Sekolah dan keluarga juga harus dilibatkan secara aktif melalui program edukasi digital, pelatihan literasi media, serta pembentukan lingkungan komunikasi terbuka agar anak merasa aman untuk melapor jika mengalami perundungan. Sinergi antara regulasi yang kuat dan dukungan lingkungan sosial yang sehat akan menjadi kunci utama dalam melindungi anak dari bahaya *cyberbullying*.

### E. Referensi

- Adhayanto, O., Raja, M., & Haji, A. (2024). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana*.
- Adinda, R., Isni, F., & Anugrah, D. (2021). *Penanganan Kecanduan Gadget pada Anak Usia Sekolah Selama Masa Pandemi Covid-19 di Desa Wantilan, Kabupaten*
- Alhadi, M. N., Akmal, A., & Muslim, I. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Anak Di Media Sosial. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 3836–3849.
- Anugrah, K., 1✉, P., & Sidi, R. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Remaja Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan Media Sosial Di Dunia Siber. *INNOVATIVE: Journal Of*
- Dewi, R. R. V. K. (2025). Perlindungan Hukum Anak Usia Sekolah Terhadap Kejahatan Digital Di Lingkungan Pendidikan; Tinjauan Uu Ite Dan Uu Perlindungan Anak. *Jurnal Nalar Keadilan*, 5(1), 29–40.
- Er Tanjung, Sulastri, L., & Rabiah Al Adawiah. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 169–186. <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2117>
- Fitri, R. A., & Rahmadhani, N. F. (2024).
- Hidayat, A., & Maesyaroh, S. S. (2020). *Penggunaan Gadget pada Anak Usia Dini* (Vol. 1, Issue 5). Intan, \*, Dewi, K., Dewi, I. K., Dewi, S., <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5186> Ilmiah, J., Pendidikan, W., Hukum, P., Anak, <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhk>
- Jurnal Analisis Hukum*, 7(2), 192–199.
- Kebijakan perlindungan Anak di ruang Digital: Perspektif Hukum Terhadap Cyberbullying.
- Lian, Y. P. (n.d.). Bentuk-Bentuk Cyberbullying Di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 6465–6473.
- Murdani, & Aditya. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying. *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*, 1(8), 1–17.
- Panjaitan, R. D., & Zukriadi, D. (2024).
- Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Cyberbullying Pada Media Sosial. *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6(3). <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v6i3.8277>
- Ramadhani, M. R., & Rafie Pratama, A. (n.d.). *Analisis Kesadaran Cybersecurity Pada Pengguna Media Sosial Di Indonesia*.
- Rusito, S., Kom, M., & Kom. (n.d.). *Dasar Internet Teknologi IoT (Internet of Thing) dan Bahasa HTML*. Suherman, A. (2024). *Dampak Negatif Sosial Media Terhadap Anak Dibawah Umur*. 02(1), 147–164.

- Social Science Research*, 4, 801–811. Asalnaije,E.,Bete,Y.,Manikin,M. A., Labu,R.A.Apriyanto, S., Tira, D., Subang. <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php>
- Sunita, I., & Mayasari, E. (2018). Pengawasan Orangtua Terhadap Dampak Penggunaan Gadget Pada Anak. *Jurnal Endurance*, 3(3), 510. <https://doi.org/10.22216/jen.v3i3.2485>
- T., Perundungan, K., Maya, D., Dan, I., & Elektronik, T. (2025). *Safira Marwah Fanindita 1 , Teuku Syahrul Ansari 2 1 Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang, 2 Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang. 11, 51–58.*